



**PENETAPAN**

Nomor 25 / Pdt.P / 2020 / PN.Bli

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

- I. **ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, SE;**  
laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bangli, 30 Desember 1986, Umur 33 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan/ Banjar Puri Kanganin, Kel/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- II. **IDA AYU DIAH TRISNA PUTRI, SE;**  
Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Bangli, 25 November 1988, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Lingkungan/Br. Puri Kanganin, Kel/Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**PARA PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 4 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Juni 2020 dengan Nomor Register : 25 /Pdt.P/2020/PN.Bli, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 2008 di Lingk/Br. Puri Kanginan, Kel/Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan telah dicatatkan pada tanggal 6 November 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531/BANGLI/WNI/2008 tertanggal 6 November 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai tiga .orang anak yang bernama:
  1. Anak Agung Gede Aghus Putera Sudana, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2008;
  2. Anak Agung Ary Suputra Manubhawa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Desember 2013;
  3. Anak Agung Dhivia Chamelia Puteri, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 15 Juni 2019;
3. Bahwa kelahiran anak-anak pemohon tersebut telah dicatatkan namun terdapat kesalahan nama yang tercantum didalam Akta Kelahiran masing-masing anak Para Pemohon tersebut sebagai berikut:
  1. Anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 611/IST/BGL/WNI/2009 tertanggal 20 Februari 2009 tercatat

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.



dengan nama A.A Gede Agus Saputra Sedana, seharusnya  
Anak Agung Gede Aghus Putera Sudana;

2. Anak kedua Para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor 5106-LU-05032014-0041 tertanggal 6 Maret 2014  
tercatat dengan nama Anak Agung Ari Putra Manubhawa,  
seharusnya Anak Agung Ary Suputra Manubhawa;

3. Anak ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor 5106-LU-05032014-0041 tertanggal 16 Juli 2019  
tercatat dengan nama Anak Agung Divya Chamelia Putri,  
seharusnya Anak Agung Dhivia Chamelia Puteri;

4. Bahwa agar dapat dilakukan perubahan terhadap nama anak-  
anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
611/IST/BGL/WNI/2009 tertanggal 20 Februari 2009, semula  
tercatat atas nama A.A.Gede Agus Putra Sedana, diperbaiki  
menjadi Anak Agung Gede Aghus Putera Sudana, Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor 5106-LU-05032014-0041 tertanggal 6 Maret  
2014, semula tercatat atas nama Anak Agung Ari Putra  
Manubhawa, diperbaiki menjadi Anak Agung Ary Suputra  
Manubhawa, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-  
16072019-0008 tertanggal 16 Juli 2019, semula tercatat atas  
nama Anak Agung Divya Chamelia Putri, diperbaiki menjadi  
Anak Agung Dhivia Chamelia Puteri, masing-masing adalah  
sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah Penetapan  
Pengadilan negeri;

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam  
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.*



ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan terhadap nama anak-anak Para Pemohon sebagai berikut:

1. Anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 611/IST/BGL/WNI/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli semula tercatat dengan nama A.A.Gede Agus Putra Sedana dirubah menjadi Anak Agung Gede Aghus Putera Sudana;
2. Anak kedua Para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-05032014-0041 tertanggal 6 Maret 2014, semula tercatat dengan nama Anak Agung Ari Putra Manubhawa, dirubah menjadi Anak Agung Ary Suputra Manubhawa;
3. Anak ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-16072019-0008 tertanggal 16 Juli 2019, semula tercatat dengan nama Anak Agung Dhivia Chamelia Puteri;

Adalah sah menurut hukum.

3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

*Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak-anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Membebankan kepada Para Pemohon untuk emmbayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106023012860006 atas nama ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, SE, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 510602651188002 atas nama IDA AYU DIAH TRISNA PUTRI, SE, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531/BANGLI/WNI/2008 antara ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN dengan IDA AYU DIAH TRISNA PUTRI, tertanggal 6 November 2008, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5106021409120002 atas nama Kepala Keluarga ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, SE, tertanggal 16 Juli 2019, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4)

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 611/IST/BGL/WNI/2009 atas nama A.A.GEDE AGUS PUTRA SEDANA, tertanggal 20 Februari 2009, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-05032014-0041 atas nama ANAK AGUNG ARI PUTRA MANUBAWA, tertanggal 6 Maret 2014, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-16072019-0008, atas nama ANAK AGUNG DIVYA CHAMELIA PUTRI, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.7);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## **I.Saksi ANAK AGUNG ISTRI AGUNG;**

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2008;
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut Para pemohon memiliki 3 orang anak, tetapi saksi tidak hafal dengan nama lengkap anak-anak Para Pemohon tersebut;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon pada Akta kelahiran dikarenakan ada kesalahan pencatatan dan karena anak-anak Para pemohon tersebut sempat dibawa ke orang pintar dan disarankan agar namanya dirubah sesuai dengan kepercayaan di Bali;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.





-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

**II. Saksi ANAK AGUNG GEDE DODI SETIAWAN;**

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2008;
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut Para pemohon telah memiliki 3 orang anak;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap anak-anak dari Para Pemohon tersebut;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan nya untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;
- ☐ Bahwa nama anak-anak Para Pemohon akan dirubah namanya dikarenakan setelah ditanyakan kepada orang pintar nama anak-anak Para Pemohon tersebut harus dirubah;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

**III. Saksi LUH MADE ARTATI;**

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah menantu saksi dan Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2008;
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut Para pemohon telah memiliki 3 orang anak yang bernama ANAK AGUNG GEDE AGUS PUTRA SEDANA, ANAK AGUNG ARI PUTRA MANUBAWA, dan ANAK AGUNG DIVYA CHAMELIA PUTRI

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak-anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan nakal yang tidak sewajarnya, kemudian dibawa ke orang pintar disarankan agar merubah nama.
- Bahwa atas saran dari orang pintar tersebut maka nama anak-anak Para Pemohon tersebut dirubah yaitu anak pertama yang bernama A.A.GEDE PUTRA SEDANA dirubah menjadi ANAK AGUNG GEDE AGHUS PUTERA SEDANA, anak kedua yang bernama ANAK AGUNG ARI PUTRA MANUBAWA, dirubah menjadi ANAK AGUNG ARI SUPUTRA MANUBHAWA, dan anak ketiga yang bernama ANAK AGUNG DIVYA CHAMELIA PUTRI, dirubah menjadi ANAK AGUNG DHIVIA CHAMELIA PUTERI;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara secara adat Bali, dan setelah dirubah namanya anak-anak Para Pemohon tersebut sudah sehat dan tidak nakal lagi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak Agung Gede Agus Putra Sedana, Anak Agung Ari Putra Manubhawa, dan Anak Agung Divya Chamelia Putri, dan atas pencatatan Akta Kelahiran ketiga anak Para Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama sehingga dirubah menjadi anak pertama yang semula tercatat A.A.Gede Agus Putra Sedana dirubah menjadi Anak Agung Gede Aghus Putera Sudana, Anak Agung Ari Putra Manubhawa dirubah menjadi Anak Agung Ary Suputra Manubhawa, dan Anak Agung Divya Chamelia Putri dirubah menjadi Anak Agung Dhivia Chamelia Puteri;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 orang saksi yaitu saksi A.A ISTRI AGUNG, saksi ANAK AGUNG GEDE DODI SETIAWAN, dan saksi LUH MADE ARTATI;-----

-----Menimbang, bahwa Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 531/BANGLI/WNI/2008 yang menyatakan bahwa ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN dengan IDA AYU DIAH TRISNA PUTRI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2008, Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 611/IST/BGL/WNI/2009 yang menyatakan A.A.GEDE AGUS PUTRA SEDANA anak pertama laki-laki dari perkawinan Anak Agung Gede Hartawan dengan Ida Ayu Diah Trisna Putri lahir pada tanggal 17 Desember 2008, Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-05032014-0041 yang menyatakan ANAK AGUNG ARI PUTRA MANUBAWA, anak kedua laki-laki dari ayah Anak Agung Gede Hartawan dan Ibu Ida Ayu Diah Trisna Putri lahir pada tanggal 19 Desember 2013, dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-16072019-0008 yang menyatakan bahwa Anak Agung Divya Chamelia Putri anak ketiga dari Ayah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Gede Hartawan dan Ibu Ida Ayu Diah Trisna Putri lahir pada tanggal 15 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama atas ketiga anak Para Pemohon dikarenakan anak-anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan nakal yang tidak sewajarnya, sehingga ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan agar nama ketiga anak-anak Para Pemohon tersebut dirubah, dan Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon tersebut anak pertama yang bernama A.A GEDE AGUS PUTRA SEDANA dirubah menjadi ANAK AGUNG GEDE AGHUS PUTERA SUDANA, anak kedua yang bernama ANAK AGUNG ARI PUTRA MANUBAWA dirubah menjadi ANAK AGUNG ARY SUPUTRA MANUBHAWA, dan anak ketiga yang bernama ANAK AGUNG DIVYA CHAMELIA PUTRI dirubah menjadi ANAK AGUNG DHIVIA CHAMELIA PUTERI, dan atas perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara perubahan nama secara Agama Hindu dan Adat Bali, dan setelah dirubah namanya anak-anak Para Pemohon tersebut keadaannya sudah membaik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti dan keterangan Para saksi Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dan juga kesembuhan anak Para Pemohon, dan nama ANAK AGUNG GEDE AGHUS PUTERA SUDANA, ANAK AGUNG ARY SUPUTRA MANUBHAWA, DAN ANAK AGUNG DHIVIA CHAMELIA PUTERI tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil memuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 611/ IST/BGL/ 2009, Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-05032014-0041 tertanggal 6 Maret 2014, dan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-16072019-0008 tertanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para pemohon yang pertama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 611/IST/BGL/WNI/2009 tertanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli semula tercatat bernama A.A. GEDE AGUS PUTRA SEDANA dirubah menjadi ANAK AGUNG GEDE AGHUS PUTERA SUDANA, Anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-05032014-0041 tertanggal 6 Maret 2014, semula tercatat dengan nama ANAK AGUNG ARI PUTRA MANUBAWA dirubah menjadi ANAK AGUNG ARY SUPUTRA MANUBHAWA, Anak Ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-16072019-0008 tertanggal 16 Juli 2019, semula tercatat dengan nama ANAK AGUNG DIVYA CHAMELIA PUTRI dirubah menjadi ANAK AGUNG DHIVIA CHAMELIA PUTERI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **A.A GEDE NGURAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**A.A.GEDE NGURAH**

**MADE HERMAYANTI, M., SH**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

□ Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
□ Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
□ Biaya PNBPN .....	Rp. 10.000,-
□ Biaya Sumpah .....	Rp. 100.000,-
□ Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
□ Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu  
rupiah)